



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN SUKODONO**

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 95  
Telp/Fax (0334) 881286 Sukodono - 67652

**Visi:**

*Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas  
dan Memuaskan Masyarakat*

**Misi:**

1. Memberikan pelayanan dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan akurat.
3. Memberikan pelayanan tanpa biaya ( GRATIS ) atau sesuai Perda Kab. Lumajang ( khusus IMB luas max 100 m2 )
4. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, santun dan penuh empati.



STANDAR PELAYANAN

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
( IMB )**

**DASAR HUKUM :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung ;
4. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

<b>1</b>	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengisi formulir Permohonan IMB</li> <li>2) Fotocopy KTP/Identitas</li> <li>3) Fotocopy Status Tanah / Hak Atas Tanah</li> <li>4) Melampirkan Gambar Teknis Bangunan</li> <li>5) Foto Copy Lunas PBB Tahun berjalan;</li> <li>6) Stopmap</li> <li>7) Materai</li> </ol>
<b>2</b>	<b>PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon menuju meja pelayanan dan menyerahkan berkas pengajuan</li> <li>2) Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.</li> <li>3) Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>4) Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan ditindaklanjuti survei lapangan oleh Tim PATEN Kecamatan</li> <li>5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Vertifikasi Lapangan Tim PATEN Kecamatan, permohonan dapat diterima atau ditolak, jika ditolak berkas dikembalikan kepada pemohon</li> <li>6) Jika diterima, permohonan diproses</li> <li>7) Pemohon menukarkan bukti</li> </ol>

			pembayaran retribusi ke kecamatan untuk diproses cetak SK IMB 8) SK izin mendirikan bangunan diproses dan dicetak 9) Pengesahan oleh Camat 10) Registrasi dan pengarsipan
<b>3</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	:	Camat
<b>4</b>	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap hari:              Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 15.30.              Jumat : 07.30 s.d. 15.00.              ( Khusus hari Jum'at :              istirahat jam 11.00 – 13.00 )</li> <li>2) Jumlah waktu : 10 ( Sepuluh ) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap</li> </ol>
<b>5</b>	<b>BIAYA PELAYANAN</b>	:	Diikenakan biaya sesuai Perda Kab. Lumajang Nomor : 15 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
<b>6</b>	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	Surat Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )

**Anda punya saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kami? Silakan sampaikan ke:**

1. Kotak Saran/ Buku Pengaduan yang tersedia;
2. SMS centre : 081331153388, 085236002461
3. Telepon : (0334) 881286
4. Website : [www.sukodono.lumajangkab.go.id](http://www.sukodono.lumajangkab.go.id)
5. Email : [kec\\_sukodono@lumajangkab.go.id](mailto:kec_sukodono@lumajangkab.go.id)

***“Kami Siap Melayani dengan Sepenuh Hati”***